



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 340 / 2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DAMANG KEPALA ADAT
KECAMATAN DUSUN HILIR KABUPATEN BARITO SELATAN
MASA JABATAN 2025-2031

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Barito Selatan yang menyatakan bahwa paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat usulan dan Berita Acara hasil pemilihan Damang Kepala Adat, Bupati segera menetapkan Keputusan tentang pengangkatannya;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan Nomor 29/DAD-BARSEL/UP-DKA/VIII/2025 tanggal 18 Agustus 2025, perihal Mohon Penetapan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Dusun Hilir Terpilih Masa Bakti 2025-2031 dan Berita Acara Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Dusun Hilir Periode Tahun 2025-2031 Nomor : 07/PPD/VIII/2025 tanggal 7 Agustus 2025 tentang Hasil Pemilihan Damang Kepala Adat sekaligus penetapan Panitia sebagai Pemenang pada Pemilihan Calon Damang Kepala Adat Kecamatan Dusun Hilir Periode 2025-2031 sehingga perlu mengangkat Damang Kepala Adat Kecamatan Dusun Hilir yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Damang Kepala Adat Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan 2025-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Barito Selatan;
6. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji Damang Kepala Adat di Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Saudara AUSTIN BINTI dari Jabatannya sebagai Damang Kepala Adat Kecamatan Dusun Hilir karena habis masa jabatan disertai ucapan terima kasih atas jasanya selama memangku Jabatan.
- KEDUA** : Mengangkat Saudara **YUSEP** sebagai Damang Kepala Adat Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan Tahun 2025-2031.
- KETIGA** : Kepada Damang Kepala Adat sebagaimana pada Diktum KEDUA, diberikan penghasilan tetap setiap bulan yang besarnya ditetapkan oleh Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025-2031 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan pada Program Pengembangan Nilai Budaya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Pelantikan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 16 Oktober 2025.

BUPATI BARITO SELATAN,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
Up. Kepala Biro Kesra
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok
Up. (1) Kepala Bagian Hukum
(2) Kepala Bagian Kesra
3. Camat Dusun Hilir di Mengkatip.
4. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Dusun Hilir di Mengkatip.
6. Yang bersangkutan.